



PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA



Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah akademik ini dapat terwujud menjadi dasar pertimbangan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Keberadaan dokumen ini menjadi penting karena akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan.

Sungai Raya, Oktober 2024

Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1-1

1.2. Sasaran 1-4

1.3. Identifikasi Masalah 1-4

1.4. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 1-5

1.5. Metode Penyusunan Naskah Akademik 1-6

BAB 2. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis 2-1

2.1.1. Konsepsi Perencanaan 2-1

2.1.2. Konsepsi Pembangunan 2-4

2.1.3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah 2-6

2.1.4. Konsepsi Negara Kesejahteraan 2-10

2.1.5. Perencanaan Pembangunan yang Berkeadilan 2-11

2.1.6. Siklus Perencanaan Teoritis 2-11

2.1.7. Perencanaan Strategis 2-13

2.1.8. Perencanaan Pembangunan Terintegrasi 2-16

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 2-17

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 2-18

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Akses Beban Keuangan Negara 2-19

BAB 3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 3-1

BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis 4-1

4.2. Landasan Sosiologis	4-2
4.3. Landasan Yuridis	4-4
 BAB 5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029	 5-1
 BAB 6. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	6-1
6.2. Saran	6-1
6.3. Program Pembangunan	6-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan dan pembangunan diibaratkan sebagai tubuh yang diantara satu organ dengan organ lainnya memiliki keterkaitan yang melekat. Hal ini disebabkan pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus dilaksanakan dalam pembangunan, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan sebagai langkah awal yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di pusat maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah juga menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, serta kondisi sosial yang berada di dalamnya.

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem perencanaan pembangunan yang ideal, maka sistem perencanaan ini dilakukan dengan penyusunan secara berjenjang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada Pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa RPJPD dan

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu pelibatan banyak pihak merupakan bagian dari proses penyusunan kedua dokumen tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diwujudkan dalam visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mencerminkan cita-cita kolektif yang ingin dan akan dicapai berikut strategi dan program prioritas untuk mencapainya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah seharusnya mampu mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah digunakan sebagai alat secara terencana untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah. Sehingga proses penyusunannya perlu dilakukan secara aspiratif mendengarkan dan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan dan dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat untuk menghasilkan substansi yang dapat menjadi langkah tindak lanjut pembangunan selanjutnya. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa lalu menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti untuk dicapai, akan tetapi juga sekaligus mewariskan berbagai permasalahan yang masih perlu untuk diselesaikan pada perencanaan selanjutnya. Kondisi tersebut dapat diketahui melalui proses monitoring dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap setiap perubahan. Perencanaan pembangunan juga disusun sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini juga termasuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.

RPJMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu proses pembentukan Peraturan Daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana ketentuan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Penyusunan dokumen RPJMD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah. Tahapan selanjutnya, rancangan awal tersebut dibawa dan didiskusikan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan Konsultasi Publik dan selanjutnya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap rancangan RPJMD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan akhir RPJMD yang telah mengakomodir masukan dari seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya akan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Selanjutnya Ranperda tersebut disampaikan kepada DPRD untuk diproses lebih lanjut dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota dilantik. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 56 ayat

(2), rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumen filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, naskah ini juga berperan sebagai alat bantu bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

1.2. Sasaran

Sasaran dari Naskah Akademik ini adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para pemangku kebijakan, swasta, dan masyarakat.

1.3 Identifikasi Masalah

Pembangunan dalam sebuah negara dan daerah membutuhkan sebuah kesepakatan cita-cita yang ingin dicapai dan diraih dalam jangka waktu tertentu. Kesepakatan tersebut akan menjadi panduan dalam melangkah dalam bentuk program/kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk sebesar 639 ribu jiwa, memerlukan kesepakatan mengenai cita-cita pembangunan yang ingin diraih baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan perbaikan bagi kehidupan masyarakat dan menyelesaikan masalah pembangunan. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diselesaikan melalui naskah akademik ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sejak 2025 hingga 2029 ?
2. Apa yang menjadi urgensi pokok yang harus diatur dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut ?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ?
4. Apa yang akan menjadi sasaran, ruang lingkup, jangkauan serta arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari naskah akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman tentang pentingnya penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Memberi pemahaman akan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
3. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
4. Memberikan dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
5. Merumuskan kebijakan dan pengaturan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

Kegunaan dari naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai bahan dasar kajian ilmiah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 bagi para pemangku kepentingan.

1.5 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan rangkaian proses dalam rangkaian siklus pembangunan. Perencanaan yang menjadi bagian dan substansi penting dari Rancangan Perda ini disusun melalui pendekatan. Pendekatan untuk proses dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politis, dan partisipatif baik yang bersifat *bottom up* dan *top down*. Untuk substansi dilakukan dengan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial. Penyusunan Naskah Akademik ini juga dilakukan dengan melalui penelitian hukum yuridis empiris. Sehingga penelitian untuk Naskah Akademik ini adalah data primer yang diperkuat dengan studi pustaka untuk menelaah data sekunder.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan data/atau kebijakan yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu antara lain:

1. Peraturan Perundang-Undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Sedangkan data yang diperoleh berkaitan dengan realitas sosial mengenai kebutuhan masyarakat (dinamika permasalahan) akan pembangunan diperoleh melalui:

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilakukan guna penyusunan *Background Study* pada berbagai sektor dan tema pembangunan. FGD dilakukan dengan melibatkan akademisi, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan lain-lain. FGD dilakukan dengan mengambil beberapa tema tertentu yang berkaitan dengan hipotesa masalah yang ingin diselesaikan melalui dokumen perencanaan pembangunan.

2. Studi Pustaka atas kebijakan

Studi pustaka dilakukan pada beberapa jurnal, buku yang berkaitan dengan hukum, perencanaan pembangunan, dan buku-buku lain yang berkaitan.

Proses tersebut di atas dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Permasalahan

2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

3. Tahap Konsultasi

Sedangkan untuk teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Analisis Kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini merupakan teknik analisis yang dipergunakan melalui proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD melalui *brainstorming* dengan masyarakat, penjangkaran masukan melalui media sosial, *focus group discussion* dengan pakar, praktisi, dan akademisi, dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJMD.
2. Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD.
3. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Gubernur Kalimantan Barat.
4. Penyusunan Rancangan RPJMD.
5. Musrenbang RPJMD.
6. Pembahasan Raperda RPJMD bersama DPRD.
7. Evaluasi Raperda RPJMD kepada Gubernur Kalimantan Barat.
8. Penetapan Peraturan Daerah RPJMD.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan

Perencanaan dapat digambarkan sebagai suatu jembatan yang menjadi penghubung antara masa sekarang dengan masa mendatang yang hendak dituju. Jembatan yang hendak dibangun tersebut harus diketahui posisi dan lokasinya. Tindakan yang perlu dilakukan serta tujuan yang hendak dituju. Perencanaan juga merupakan tindakan pengambilan keputusan di awal terkait apa, bagaimana, dan siapa yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuannya. Perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai teknis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa mendatang. Hal serupa juga dikemukakan oleh Jhingan (2000), perencanaan merupakan salah satu teknik/cara dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran politik, sosial, ataupun lainnya yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencanaan pembangunan nasional. Berbagai definisi terkait perencanaan pembangunan selanjutnya diadopsi dalam dokumen peraturan perundang-undangan tentang perencanaan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain bahwa arti perencanaan dalam hal ini adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diprioritaskan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui perumusan kebijakan yang akurat. Perencanaan yang baik memerlukan proses metodologis yang secara jelas mendefinisikan tahapan-tahapan dalam mencapai solusi yang optimal.

Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus pada perencanaan

strategis meliputi organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dipandang sebagai perencanaan secara umum yang menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dalam sebuah organisasi.

2. Perencanaan Taktis

Perencanaan taktis ditujukan untuk mewujudkan tujuan taktis, yaitu melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (yaitu antara 1 sampai 5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah dan biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana strategis meningkatkan stabilitas suplai bahan baku. Rencana taktis kemudian dikembangkan melalui pembelian bahan baku dari perusahaan pemasok bahan baku yang menjadi lebih efektif dan efisien bagi perusahaan.

3. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang diturunkan dari perencanaan taktis. Perencanaan operasional mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari 1 tahun), dan melibatkan manajemen tingkat bawah.

Adapun perencanaan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Rencana Induk (*Master Plan*)

Yaitu perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas.

2. Rencana Operasional (*Operational Planning*)

Yaitu perencanaan yang berfokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program dalam organisasi.

3. Rencana Harian (*Day to Day Planning*)

Yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin/harian.

Adapun menurut Munir (2002), berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 10 – 25 tahun. Siklus perencanaan yang begitu panjang sehingga perencana memuat analisa rencana-rencana yang bersifat umum dan makro, global, dan belum terperinci. Perencanaan jangka panjang bersifat perspektif, yaitu memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah dan selanjutnya dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah yaitu rencana yang mencakup jangka waktu selama 4 – 10 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah diproyeksikan dengan jelas.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 1 – 3 tahun dan merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan jangka menengah. Oleh karena itu perencanaan jangka pendek disebut juga sebagai perencanaan tahunan atau perencanaan operasional. Perencanaan operasional pada praktiknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Apabila dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek biasanya memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi karena sudah lebih terperinci dalam penyusunan target dan program/kegiatan.

Hal mendasar dalam tujuan perencanaan adalah kepentingan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu makna perencanaan juga berhubungan dengan kinerja sosial budaya masyarakat yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan akan mempertimbangkan modal sosial dan sumber daya dalam menyokong pembangunan secara berkelanjutan (Rustiandi et al.2009).

Menurut Handoko (2003) terdapat 2 (dua) fungsi perencanaan, yaitu (1) penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi; dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sementara itu sebagai suatu proses yang sistematis, perencanaan mampu diwujudkan

dalam sejumlah tahap, meliputi (1) identifikasi permasalahan; (2) perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran yang lebih khusus; (3) identifikasi peluang kendala yang muncul; (4) proyeksi keadaan di masa mendatang; (5) pencarian dan penilaian arah pada berbagai alternatif kegiatan; dan (6) penyusunan rencana terpilih yang definitif, termasuk perumusan kebijakan dan strategi yang akan diimplementasikan (Glasson, 1974).

2.1.2. Konsepsi Pembangunan

Kartasamitra (1996) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu pembangunan sebagai bentuk perubahan dinamis suatu masyarakat secara keseluruhan dari suatu keadaan berbangsa atau bernegara menuju keadaan tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam konsep ini, terdapat beberapa aspek yang dapat disimpulkan, yaitu pertama, pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis. Kedua, perubahan tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, perubahan berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan menuju keadaan yang baru. Dan keempat, keadaan yang baru cenderung lebih disukai daripada keadaan sebelumnya.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat berkembang. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Sehingga pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan (Munir, 2002). Pembangunan menurut Suryono (2010) merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju sasaran yang diinginkan. Menurut Siagian (2005), mengatakan bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Oleh karena itu, dalam pembangunan terdapat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan, meliputi perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
2. Tujuan, meliputi sasaran yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan
3. Potensi, meliputi potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sandy (1995) menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap konsepsi pembangunan adalah pemikiran yang harus diwujudkan, bukan sekedar latihan akademis.
2. Perwujudan konsepsi pembangunan haruslah benar-benar dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.
3. Membangun adalah untuk keperluan masyarakat yang hidup saat ini, namun harus mempertimbangkan daya guna selama mungkin bagi mereka yang hidup di masa datang.
4. Konsepsi pembangunan yang tidak bisa diwujudkan dan lebih banyak menimbulkan kesusahan, keresahan, dan kerugian bagi masyarakat banyak adalah konsepsi yang salah.

Pembangunan dilakukan baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga pembangunan dilakukan secara nasional dan simultan. Berdasarkan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Begitu banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut dan berbagai faktor ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, dimana pemerintah dalam hal ini menjadi poros penting terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

2.1.3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Todaro (1986) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi (seperti pemerintah) dalam mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel-variabel pembangunan dari suatu negara atau wilayah selama kurun waktu tertentu sesuai dengan serangkaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dilaksanakan daerah akan selalu berlangsung berdampingan dengan proyek pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka waktu tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga perencanaan pembangunan daerah selain menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Secara prinsip, perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan dilakukan sebab kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Dalam perencanaan dapat dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Menurut Munir (2002), terdapat 4 (empat) elemen dasar dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Merencanakan Berarti Memilih

Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan sebab tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.

2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumber Daya

Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan mengenai bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.

3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan

Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.

4. Perencanaan Untuk Masa Depan

Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh sebab itu perencanaan akan selalu berkaitan dengan masa mendatang.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro.

1. Perencanaan Makro merupakan perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro akan dilakukan kajian mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dan akan direncanakan, berbagai hal terkait proyeksi di masa mendatang, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu perencanaan, dengan menganalisa berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral maupun regional.

2. Perencanaan Sektoral merupakan perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan berdasarkan sektor. Sektor sendiri adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri dan tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor dilakukan untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sektor-sektor ini juga memiliki daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, pada lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya

dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.

3. Perencanaan Regional menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan. Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang pada suatu daerah. Departemen/Lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang menitikberatkan sektoral melihat “lokasi untuk kegiatan”, sedangkan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat “kegiatan untuk lokasi”. Kedua hal ini akan memberikan pandangan yang berbeda antar instansi sehingga menghasilkan usulan yang berbeda pula. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Dengan demikian, pendekatan yang berbeda tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor secara nasional.
4. Perencanaan Mikro adalah perencanaan secara rinci dalam perencanaan tahunan. Perencanaan mikro merupakan penjabaran rencana-rencana, baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya.

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 (lima) tujuan dan sasaran pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Proses perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) pendekatan sistem dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Pendekatan *top down* pada dasarnya menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Pendekatan *top down* identik dengan *command and control* (keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan pemantauan atasan kepada bawahan). Sementara itu, perencanaan secara *bottom up* merupakan penjabaran dari rencana induk ke dalam rencana rinci. Proses perencanaan yang dilakukan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti disebabkan lebih berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Pandangan pendekatan ini timbul dikarenakan proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan mengenali kebutuhan masyarakat secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan dampak dari kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan dan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak terhadap pembangunan dan menjadi faktor kunci keberhasilan suatu pembangunan. Sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, seperti:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu.
3. Lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global.

4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu tertentu yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek yang memuat langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan maupun program kegiatan yang akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

2.1.4. Konsepsi Negara Kesejahteraan

Memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui sistem pemerintahan merupakan konsep negara kesejahteraan (M. Riyanto dan Vitalina Kovalenko, 2023). Mewujudkan kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengurangan kesenjangan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan juga merupakan bagian dari tujuan kesejahteraan. Terdapat berbagai sudut pandang dalam memahami dan mengimplementasikan konsep kesejahteraan. Akan tetapi gagasan besar atas negara kesejahteraan adalah bentuk dari bertanggung jawabnya negara atas warga negaranya, yaitu melalui berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan upaya preventif atas berbagai masalah-masalah sosial.

Konsep negara kesejahteraan juga merupakan bagian dari apa yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kedua pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar yuridis berbagai upaya baik perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu mewujudkan proses dan substansi perencanaan yang baik juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara kesejahteraan.

2.1.5. Perencanaan Pembangunan yang Berkeadilan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan hendaknya selain mampu mewujudkan kesejahteraan, diharapkan juga mampu mewujudkan keadilan. Upaya mewujudkan keadilan dilakukan sejak perencanaan atas pembangunan dilakukan. Penyusunan program/kegiatan diarahkan mampu menyentuh berbagai kalangan, terutama masyarakat dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Keadilan merupakan salah satu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila harus diwujudkan dalam perencanaan pembangunan dengan mengupayakan bahwa hasil perencanaan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan salah satu prinsip adalah berkeadilan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut.

2.1.6. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Conyer dan Hills (1984) dalam model proses perencanaannya menyatakan bahwa perencanaan membutuhkan kerangka organisasi dalam implementasinya agar dapat dilakukan secara spesifik dan efisien. Walaupun perencanaan merumuskan hal yang komprehensif, pelaksanaannya harus dilakukan secara sektoral agar tujuan pelaksanaannya dapat tepat dan efektif. Perencanaan merupakan metode, yaitu tujuannya harus disusun secara spesifik dan mengacu pada hasil yang jelas dikemudian hari. Conyer juga menekankan pentingnya memformulasi sasaran dan urgensi pengumpulan serta analisis data untuk memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik akan diperoleh dengan identifikasi alternatif yang paling representatif dari seluruh alternatif tindakan, yang ditunjukkan dengan pemberian penilaian bagi setiap alternatif, kemudian diseleksi berdasarkan penilaian tersebut. Conyer

menekankan pentingnya implementasi, yang urgensinya sama dengan seluruh proses rencana yang telah disusun. Setelah implementasi, hal yang masih dipandang perlu adalah pemantauan dan evaluasi untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan rencana yang telah disusun. Perencanaan pada saat ini merupakan proses yang dilakukan secara terperinci, dimana proses perencanaan sebagai suatu siklus yang banyak digunakan pada perencanaan modern. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri atas pendefinisian masalah, perumusan tujuan dan sasaran, pengumpulan data, analisis, deskripsi alternatif, evaluasi dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan, serta evaluasi.

Siklus perencanaan menunjukkan bahwa setiap tahap akan dilakukan pemantauan. Berbagai tahapan yang dilalui akan berujung pada dihasilkannya berbagai program/kegiatan. Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati. Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri atas:

1. *Assessment of Needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of Goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of Alternative Actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of Consequences of Alternative Actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang diatas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of Objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of Course of Action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif tindakan.

2.1.7. Perencanaan Strategis

Menurut Bryson (2007), perencanaan teknis merupakan sebuah langkah yang berdisiplin untuk membuat keputusan mendasar yang membentuk kondisi dan mengarahkan bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (entitas lainnya), dan mengapa organisasi (entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu sesuai dengan batasan pada konstitusionalnya. Definisi ini menekankan tiga aspek, yaitu:

1. Keputusan strategis adalah keputusan mendasar, bukan keputusan tingkat rendah. Oleh karena itu, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi yang komprehensif dan eksplorasi berbagai alternatif.
2. Keputusan yang dibuat selama perencanaan strategis memiliki urgensi yang cukup tinggi dalam menentukan masa depan dan arah tindakan organisasi secara keseluruhan.
3. Aspek kebijakan dan perundang-undangan memiliki dampak dengan cakupan yang terbatas terhadap perencanaan strategis, sehingga membedakannya dengan pemikiran strategis sektor swasta. Namun perencanaan strategis juga memungkinkan adanya diskusi dan keterlibatan, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan keyakinan, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan implementasi.

Perencanaan strategis digunakan untuk pembentukan strategis guna pengambilan keputusan dan implementasinya. Perencanaan strategis tersebut meliputi berpikir strategis, pengambilan keputusan dan merencanakan secara strategis. Perencanaan strategis bisa diletakkan dalam konteks organisasi publik. Beberapa juga berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan

strategi, dan pengukuran hasil. Sudah seringkali terbukti bahwa benturan kekuasaan seperti itu akan mengakibatkan serba terpuruknya proses perencanaan, atau dalam keadaan yang paling ekstrem menghantar pada pudarnya dalam jangka waktu yang lama akan momentum perubahan yang telah dikreasikan oleh para perencana strategis. Untuk mencegah hal tersebut, Bryson (2007) membuat suatu model sepuluh langkah strategi, yang pijakannya bertolak dari keabsahan dimensi rasionalitas politik, agar demikian memungkinkan tiba pada konsensus mengenai isu-isu pokok strategis dan kemudian akan diidentifikasi pada pijakan kedua, yang akan dipersiapkan melalui pendekatan tujuan yang lebih tradisional sifatnya. Secara kongkretnya model tersebut akan dipilah menjadi sepuluh langkah kronologis Bryson (2007), sebagai berikut:

1. Bermula dari suatu proses dan lalu menjaganya agar memuat daya untuk proses di dalam maupun luar organisasi, yakni:
 - a. Identifikasi pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses dan pihak-pihak tertentu yang harus bisa diajak terlibat untuk memoles proses dan strategis akhir bagaimana yang hendak diraih. Dalam konteks ini suatu upaya analisis terhadap *stakeholder* merupakan perangkat yang paling cocok.
 - b. Penetapan tujuan melalui analisis atas para *stakeholder* dimaksudkan untuk mencapai konsensus mengenai, tujuan dari proses tersebut, langkah-langkah yang bersifat kompromi, peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing didalam proses, dan peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing tim perencana, serta penggunaan dari sarana-sarana yang diperlukan untuk proses itu.
 - c. Bentuk suatu panitia perencanaan strategis yang akan mengatur dan mengelola seluruh proses.
2. Mengidentifikasi wewenang dari organisasi, yakni:
 - a. Uraikan wewenang formal dari organisasi (perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, dan aturan-aturan).
 - b. Uraikan wewenang informal dari organisasi (harapan-harapan implisit dari *stakeholder*).
3. Perjelas misi serta nilai-nilai dari organisasi, yakni:
 - a. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial dan/atau politik dimana organisasi akan bergerak lebih baik.

- b. Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah teridentifikasi itu ke dalam suatu alur terdepan dari penjabaran seputar penugasan ataupun misi organisasi.
 - c. Gunakan informasi-informasi dalam upaya melakukan analisis terhadap para *stakeholder*, untuk menjadi bahan pertimbangan sewaktu merumuskan misi maupun nilai-nilai organisasi dengan cermat.
4. Lakukan suatu analisis SWOT, yakni:
- a. Uraikan keadaan lingkungan dari organisasi, sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang mungkin saja menjadi peluang-peluang maupun hambatan-hambatan bagi organisasi.
 - b. Uraikan pula dinamika organisasi agar dapat mengidentifikasi kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari organisasi.
 - c. Baurkan informasi-informasi yang diperoleh dari uraian atas lingkungan eksternal maupun internal, sehingga dapat teridentifikasi faktor-faktor kritikal apakah yang merupakan penentu kesuksesan bagi organisasi.
5. Identifikasi isu-isu krusial bagi strategi organisasi, yakni:
- a. Isu-isu krusial pada strategi adalah hambatan, fundamental, atau kritikal yang akan sangat berpengaruh dalam memformulasikan.
 - b. Pemaparan yang lugas mengenai isu-isu tersebut perlu mencakup 3 (tiga) fase dengan meruntut alur tematiknya.
6. Rumusan strategi-strategi untuk mengendalikan isu-isu krusial tersebut. Ada beberapa tehnik yang memungkinkan diterapkan, yakni:
- a. Proses pengembangan strategi 5 (lima) langkah (Spencer, 1989).
 - b. Proses pengembangan SODA (yang mencakup analisis pengembangan pilihan strategi) yang secara sistematis yang menggambarkan sebab akibat yang diwujudkan dalam tahapan diagram dari berbagai aktifitas yang diperlukan dalam mengelola isu-isu yang timbul.
7. Pelajari kembali strategi-strategi yang telah dirumuskan dan tingkatan konsensus, yakni:
- a. Strategi-strategi yang dikembangkan itu patut terus dikaji dan dipertimbangkan dengan hati-hati.
 - b. Strategi-strategi yang sudah direvisi akan diajukan kepada pihak-pihak internal dan eksternal, dimana mereka yang kelak akan memutuskan untuk memberikan persetujuan.

8. Bentangkan suatu “visi menebar kesuksesan” bagi organisasi, yakni:
 - a. Mengembangkan suatu misi yang memperjelas, bagaimanakah seharusnya keberadaan organisasi itu, serta akan berfungsi sebagaimana apabila strategi-strategi yang dirumuskannya telah berhasil dilansir.
 - b. Uraikan sejauh mana suatu visi yang jelas dapat merupakan faktor katalisator untuk kemandirian pengelolaan maupun pengaturan (pengambilan keputusan secara otonom berikut pemberdayaannya), dalam hal mekanisme pengorganisasiannya.
9. Bentangkan suatu rencana pengimplementasian yang efektif, yakni:
 - a. Tentukan aktivitas-aktivitas pengimplementasian yang memang diperlukan.
 - b. Terjemahkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan itu ke dalam suatu rencana kegiatan secara rinci.
 - c. Meskipun terdapat sifat karakteristik yang formal dan sistematis dalam tahapan ini, namun harus selalu diperhitungkan akan peran dan manfaat dari strategi-strategi yang muncul kemudian.
10. Evaluasi strategi-strategi serta proses-proses strategi yang saling berselingan waktunya, kemudian berikan pedoman, yakni evaluasi dan apabila dirasa perlu berikan pedoman seputar:
 - a. Faktor-faktor yang tercakup dalam strategi, dan/atau lengkapi lagi.
 - b. Proses-proses dari perumusan strategi, dimana menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan, dan mengapa organisasi melakukannya.

2.1.8. Perencanaan Pembangunan Terintegrasi

Pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah harus dijalankan secara akuntabel dan demokratis. Pemberian layanan diusahakan untuk diberikan secara berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat miskin dan sosial ekonomi yang adil. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi juga membantu percepatan pemberian layanan dengan menyediakan instrumen yang mengarahkan kemana pembangunan harus diprioritaskan dan dilakukan (Gueli, Liebenberg dan Van Huyssteen, 2007). Perencanaan pembangunan terintegrasi sejatinya telah mulai diterapkan di Indonesia sejak bergulirnya otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya

berbagai regulasi, yaitu antara lain Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, beserta turunannya masing-masing. Hal ini melahirkan sistem *Integrated Development Planning* (IDP) atau Perencanaan Pembangunan Terintegrasi (PPT) (StepSA, 2010).

Pembangunan terintegrasi terdiri dari sistem yang saling berhubungan untuk mencapai perbaikan meliputi ekonomi, fisik, sosial, dan lingkungan daerah. Kunci untuk seluruh proses pembangunan terintegrasi adalah kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka memelihara hubungan satu sama lain. Sinergi antara berbagai komponen yang ada harus berjalan beriringan sedemikian rupa sehingga efek dari pembangunan terintegrasi akan lebih terasa dibandingkan setiap komponen berjalan masing-masing. Pembangunan terintegrasi dapat diartikan sebagai proses yang saling terhubung dalam perencanaan program dari berbagai sektor dengan memastikan partisipasi semua *stakeholder* terkait, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan norma-norma pada Rancangan Peraturan Daerah ini menggunakan beberapa prinsip sebagaimana yang telah diatur di dalam regulasi. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia dijalankan berdasarkan regulasi yang mengatur baik dari sisi proses, mekanisme hingga substansi yang harus dituangkan. Beberapa regulasi yang digunakan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sebagaimana ditentukan oleh regulasi maka diharapkan penyusunan RPJMD diharapkan dapat ditetapkan tepat waktu. Guna mencapai ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah tersebut, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 telah dimulai sejak bulan Juli 2024, yaitu dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, menganalisis permasalahan pembangunan jangka menengah, serta menganalisis isu strategis jangka menengah daerah berdasarkan gambaran umum kondisi daerah yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan RPJMD.

Kesimpulan dari Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, antara lain:
 - a. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
 - b. Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi antar wilayah.
 - c. Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur.
 - d. Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.
 - e. Belum optimalnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - f. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan.
 - g. Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - h. Akses perlindungan sosial pada masyarakat yang belum merata.
 - i. Masih tingginya tingkat pengangguran.

- j. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - k. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan.
 - l. Pemanfaatan koperasi yang belum optimal.
 - m. Pemanfaatan destinasi wisata belum dikelola secara optimal.
 - n. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif akibat ekosistem ekonomi kreatif yang belum siap.
 - o. Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien.
 - p. Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif.
 - q. Pengelolaan dan pemanfaatan aset yang masih belum optimal.
 - r. Kurang maksimalnya professional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas.
 - s. Adanya tuntutan pelayanan publik berbasis IT dan data yang update, namun masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya, antara lain:
- a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
 - b. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang berkelanjutan.
 - c. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
 - e. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Akses Beban Keuangan Negara

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 merupakan pondasi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penggunaan pola baru dengan penetapan *baseline* dan target yang lebih terukur dalam dokumen perencanaan jangka menengah akan berdampak pada penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan jangka pendek daerah menjadi jauh lebih terukur juga. Keterukuran ini membuat perencanaan pembangunan daerah di satu sisi menjadi lebih terpaku sehingga ruang-ruang penyesuaian hanya bisa dilakukan berdasarkan regulasi. Keterukuran pada perencanaan pembangunan daerah ini juga akan membuat pengendalian perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih mudah dan diharapkan menjadi lebih fokus dalam pencapaian target pembangunan, baik secara jangka menengah maupun tahunan. Sehingga upaya-upaya yang disusun juga akan menjadi lebih terukur dan dapat diprediksi secara presisi lebih dini. Begitu juga dengan penentuan program/kegiatan akan menjadi lebih mudah dan dapat didorong untuk menjadi lebih inovatif sejak awal.

Berkaitan dengan beban keuangan negara, pada beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan maupun menengah dituangkan mengenai perkiraan/proyeksi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (untuk jangka menengah) dan jangka waktu 1 (satu) tahun (untuk jangka tahunan). Kebutuhan pendanaan tersebut digambarkan baik dari sisi pendapatan, belanja hingga pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan struktur dan aturan dasar bagi peraturan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rujukan dan pijakan bagi pembentukan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 harus dapat dipastikan merupakan bagian dari amanat yang menjadi tujuan pembangunan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan struktur menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan perencanaan dalam proses pembangunan. Guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara. Sehingga agar alur dan proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penggunaan sistem perencanaan pembangunan nasional diterapkan baik mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Agar penggunaan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur maka perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ruang lingkup dari undang-undang ini meliputi antara lain penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergi dan sinkron antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan nasional juga meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sehingga akan terdapat dokumen produk perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan salah satunya adalah rencana pembangunan jangka menengah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang hirarki, bentuk dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Penerapan undang-undang ini dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 adalah untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi dengan regulasi lainnya. Sehingga penggunaan Peraturan Daerah untuk mengatur RPJMD tersebut harus dapat dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui undang-undang ini diatur pula mengenai pembagian urusan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar dan pijakan mengenai kewenangan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya mengatur tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan Rancangan RPJMD ini juga merupakan bagian dari menjalankan amanat regulasi yang terdapat dalam undang-undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Permendagri ini mengatur tentang sistem, proses dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara detail dan terperinci. Pendekatan untuk proses dan substansi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga turut dijabarkan dalam Permendagri ini. RPJMD dalam Permendagri ini disebutkan sebagai salah satu dari rencana pembangunan daerah selain RPJPD dan RKPD, dimana hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. Pada Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bappeda menyusun RPJMD dengan berbasis pada *e-planning* yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi. SIPD digunakan juga untuk merekam dan mendokumentasikan proses perencanaan pembangunan daerah agar dapat dianalisa dan dipergunakan hasilnya bagi pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Indikator dan target perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dipergunakan dan dimasukkan ke dalam SIPD. Penggunaan SIPD ini juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan tentang penggunaan *e-planning* dalam penyusunan RPJMD. SIPD juga digunakan untuk penyelarasan antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Sebagai instrumen yang mendukung agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya terselenggara dengan efektif, efisien, dan tersinkronisasi maka diperlukan penggunaan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan secara aktif melibatkan Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selain itu juga merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka diperlukan susunan kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kehidupan bermasyarakat saat ini yang semakin kompleks mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akibat berbagai keterbatasan diatur oleh negara dan pemerintahannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya terciptanya keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan bagi masyarakat yang berada di dalamnya secara efektif.

Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk sejumlah 639.250 jiwa pada tahun 2023 dan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen, memiliki dinamika perkembangan yang cukup tinggi dalam seluruh aspek kehidupan yang ada. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 telah mencapai nilai sebesar 70,50. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya juga didorong dengan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, meskipun di tahun 2023 nilainya turun menjadi 4,98 persen. Dengan segala kondisi dan potensi masyarakat Kabupaten Kubu Raya, hal ini menggambarkan bahwa dinamika perkembangan kehidupan masyarakat telah berhasil menunjukkan berbagai kemajuan. Akan tetapi, dalam aspek-aspek lainnya, Kabupaten Kubu Raya juga masih menghadapi beberapa tantangan isu strategis, diantaranya permasalahan terkait kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola kelembagaan, yang akan berimplikasi pada kondisi kemasyarakatan yang ada.

Dinamika dan tuntutan pembangunan oleh masyarakat yang dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya akan selalu dihadapkan pada perubahan dan ketidakpastian kondisi masyarakat yang terus berkembang, sehingga akan selalu dibutuhkan penyesuaian dan perbaikan dalam rangka pemenuhan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, landasan sosiologis menjadi dasar bagi peraturan daerah di Kabupaten Kubu Raya yang berperan dalam merumuskan kebijakan agar sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sebagai hasil dari berbagai proses interaksi sosial yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, peraturan daerah yang akan dilahirkan harus mampu merespons kondisi sosial yang ada dan memiliki keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terus berkembang, baik saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga, peraturan daerah yang disusun diharapkan mempunyai validitas sosiologis, yaitu dibuat relevan dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat.

Dengan memperhatikan landasan sosiologis ini, Kabupaten Kubu Raya dapat menciptakan peraturan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di wilayah tersebut. Landasan sosiologis yang kuat juga akan membantu dalam menganalisis dampak potensial dari peraturan daerah yang akan diimplementasikan. Dengan memahami dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat, pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat mengantisipasi berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian peraturan daerah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sekaligus dengan tujuan menjaga keseimbangan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan aspek perencanaan memiliki posisi strategis dalam sistem kemasyarakatan setempat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran, adil, dan merata, maka diperlukan adanya suatu proses perencanaan yang menjadi kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai

tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Adapun salah satu bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah yaitu RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dengan dilengkapi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kubu Raya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan substansi hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian hirarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 nomor 8 adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota, sehingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi

dan rapat paripurna. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sehingga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan rancangan peraturan daerah ini akan:

1. Harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
2. Tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Menjadi produk hukum yang solutif dan aplikatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk jangka menengah, yaitu 5 (lima) tahun.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten. Oleh karena itu sistematika dan materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Sistematika Peraturan Daerah

Sistematika rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Batang Tubuh Peraturan Daerah

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Sistematika RPJMD

Bab III Pengendalian dan Evaluasi

Bab IV Perubahan RPJMD

Bab V Ketentuan Penutup

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 5 (lima) bab dan 7 (tujuh) pasal.

b. Penjelasan

c. Lampiran Peraturan Daerah

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

a. Batang Tubuh Peraturan Daerah

1) Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum terdapat penjelasan atas kosa kata atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Perda ini. Penjelasan atas kosa kata tersebut untuk mewujudkan persepsi yang sama atas istilah yang digunakan dalam Rancangan Perda dan Lampiran Perda. Penjelasan atas istilah atau kosa kata yang digunakan merujuk salah satunya adalah pada regulasi sektor yang telah mengatur sebelumnya. Beberapa istilah atau kosa kata juga diformulasikan sesuai dengan kebutuhan pada Rancangan Perda ini.

Beberapa istilah yang digunakan antara lain:

- a) Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
- b) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya;
- c) Bupati adalah Bupati Kubu Raya
- d) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

2) Sistematika RPJMD

Sistematika yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan sistematika pada dokumen RPJMD yang terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini, meliputi:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB IX : Penutup

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3) Pengendalian dan Evaluasi

Terkait pelaksanaan RPJMD maka akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Perubahan RPJMD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD dapat dilakukan jika:

- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional
- merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional

5) Ketentuan Penutup

Pada bagian penutup Peraturan Daerah ditegaskan untuk pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

b. Lampiran Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini terdiri atas Lampiran Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029. Draft RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Draft RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Pada bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab, yaitu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utam visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini diuraikan tentang visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu juga dijabarkan tentang tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi tersebut.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Pada bab ini dijabarkan mengenai penegasan dari penggunaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 untuk pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, serta kaidah pelaksanaannya.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari naskah akademik ini adalah:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan bagi Kabupaten Kubu Raya, karena selain merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 juga merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil masyarakat di pemerintahan dan juga amanat dari peraturan perundang-undangan agar ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

6.2. Saran

Saran dari naskah akademik ini adalah:

1. Perlunya masukan dari pemangku kebijakan yang lebih luas agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masyarakat.
2. Perlunya penguatan inovasi dalam substansi perencanaan pembangunan jangka menengah ini, agar perencanaan yang disusun dapat lebih berkualitas.